



**PERATURAN DESA RAJAWETAN KECAMATAN TONJONG
KABUPATEN BREBES**
Nomor : 01/ TAHUN 2020

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)**

**DESA RAJAWETAN KECAMATAN TONJONG
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RAJAWETAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang penggunaannya untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa maka dipandang perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan dengan peraturan desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indoensia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 012 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
11. Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RAJAWETAN
DAN
KEPALA DESA RAJAWETAN**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA RAJAWETAN KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA RAJAWETAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Rajawetan Kecamatan Tonjong Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Desa	Rp: 2.379.437.096,-
2. Anggaran Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 724.156.096,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp : 1.346.409.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp : 205.823.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp : 86.049.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp : 17.000.000,-
<u>Total Belanja</u>	Rp : <u>2.379.437.096,-</u>

Surplus/Defisit	Rp.	0,-
3. Anggaran Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp :	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp :	0
Selisih Pembiayaan (A – B)	Rp :	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran peraturan desa ini.

Pasal

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu, Kepala Dsea dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan peraturan desa ini.

Pasal 5


Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan berita daerah.

Ditetapkan di : Rajawetan

Pada Tanggal : 15 Januari 2020

Diundangkan di Rajawetan
 Pada Tanggal 15 Januari 2020
 SEKRETARIS DESA RAJAWETAN



KASMO

LEMBARAN DESA RAJAWETAN TAHUN 2020 NOMOR 01